



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8794 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8794 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi di golongan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang akan dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

No	Jenis Hewan	Satuan	Tarif/Ekor
1	Sapi, Kerbau, dan Babi	Per ekor s/d 300 Kg	Harga jual 1 (satu) Kg daging pada saat pemotongan dengan rincian : 1. Dihapus 2. Biaya pemeriksaan Ante Mortem 10% dari harga per Kg daging 3. Biaya pemeriksaan Post Mortem 15% dari harga Kg daging 4. Biaya pemeliharaan RPH 25% dari harga per Kg daging 5. Dihapus 6. Dihapus
2	Kambing	Per ekor	Harga jual ½ (setengah) Kg daging pada saat pemotongan dengan rincian : 1. Dihapus 2. Biaya pemeriksaan Ante Mortem 10% dari harga per Kg daging 3. Biaya pemeriksaan Post Mortem 15% dari harga Kg daging 4. Biaya pemerliharaan RPH 25% dari harga per Kg daging 5. Dihapus. 6. Dihapus.

3	Unggas	Per ekor	<p>Harga jual 10 (puluh) Kg daging pada saat pemotongan dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dihapus</li> <li>2. Biaya pemeriksaan Ante Mortem 1 gram dari harga per Kg daging</li> <li>3. Biaya pemeriksaan Post Mortem 1,5 gram dari harga per 10 gram daging</li> <li>4. Biaya pemeliharaan RPH 2,5 gram dari harga per 10 gram daging</li> <li>5. Dihapus.</li> <li>6. Dihapus.</li> </ol>
---	--------	----------	--

2. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 23 Agustus 2018

BUPATI KUBU RAYA,

  
RUSMAN ALI